

REKONSTRUKSI PARADIGMA PEMBANGUNAN NEGARA HUKUM INDONESIA BERBASIS PANCASILA

Dayanto

Fakultas Hukum Universitas Darussalam Ambon

E-mail: dynhukum_enlight@yahoo.co.id

Abstract

This paper tries to formulate a conceptual perspective on the reconstruction development paradigm of Indonesian state of law. Article 1 (3) Constitution of the republic of Indonesia 1945 stated that "Indonesia is a state of law", but factually, law is highly degenerate compared to other sector. This degenerate can be interpreted as the absence of a clear paradigmatic about how to build and develop the state of law. The reconstruction development paradigm of Indonesian states of law based from the presence of Pancasila as filosofische grondslag of the Indonesian nation.

Keywords: reconstruction, state of law, Pancasila

Abstrak

Tulisan ini dimaksudkan untuk merumuskan perspektif konseptual tentang rekonstruksi paradigma pembangunan negara hukum Indonesia. Pasal 1 ayat (3) UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "negara Indonesia adalah negara hukum", namun dalam kenyataannya hukum merupakan sektor yang terpuruk dibandingkan dengan sektor lainnya. Keterpurukan ini dapat dimaknai sebagai belum adanya landasan paradigmatis yang jelas tentang negara hukum bagaimanakah yang ingin di bangun dan dikembangkan. Rekonstruksi paradigma pembangunan negara hukum Indonesia bertolak dari keberadaan Pancasila sebagai filosofische grondslag bangsa Indonesia.

Kata kunci: rekonstruksi, negara hukum, Pancasila

Pendahuluan

Pilihan menjadi bangsa merdeka yang bersendikan negara hukum mengandung arti bangsa ini telah membangun konsensus kolektif yang meletakkan hukum sebagai basis kekuasaan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Secara tekstual-konstitusional dalam penjelasan UUD 1945 (pra amendemen) negara hukum atau *rechtstaat* menjadi antitesis terhadap negara kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini dipertegas dalam UUD 1945 (amandemen) Pasal 1 ayat (3), "negara Indonesia adalah negara hukum". Dengan demikian pembangunan hukum merupakan faktor yang determinatif terhadap pembangunan negara.

Sejauh ini pembangunan hukum¹ di negeri ini cenderung bergerak dalam ruang yang artifi-

sial dan tanpa arah. Pembangunan hukum pasca reformasi selalu dilakukan dengan cara-cara reaktif, parsial, dan tambal sulam. Belum tampak kerangka dasar orientasi pembangunan hukum

katkan efisiensi hukum. 'Pembaharuan hukum' mengandung pengertian menyusun suatu tata hukum untuk menyesuaikan dengan perubahan masyarakat. Oleh karena, pembangunan hukum itu tidak hanya tertuju pada aturan atau substansi hukum, tetapi juga pada struktur atau kelembagaan hukum dan pada budaya hukum masyarakat. Lihat Dhaniswara K. Harjono, "Konsep Pembangunan Hukum dan Perannya Terhadap Sistem Ekonomi Pasar", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18 No. 4 Oktober 2011, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, hlm. 578. Bandingkan pula dengan Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Hukum Pembangunan Dalam Sistem Perbankan Indonesia", *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol. 10 No. 3 September-Desember 2012, Jakarta: Departemen Hukum Bank Indonesia, hlm. 45, sedangkan bagi Fence M Wantu, pembangunan hukum meliputi tiga komponen utama yakni materi (substansi), kelembagaan (struktur), dan budaya (kultur) hukum. Fence M Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3 September 2012, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, hlm. 479.

¹ Pembangunan hukum mempunyai makna yang menyeluruh dan mendasar dibandingkan dengan istilah Pembinaan hukum atau pembaharuan hukum. 'Pembinaan hukum' lebih mengacu pada efisiensi, dalam arti mening-

yang menjadi pemandu (*guidance*), sehingga pembangunan hukum Indonesia dapat benar-benar orientatif dan menjadi sarana yang efektif bagi perubahan (*engineering*) dan pemberdayaan (*empowering*) rakyat Indonesia, menuju cita-cita dasar berbangsa-bernegara, yakni kesejahteraan rakyat, lahir dan batin (*bonnum publicum*).²

Penegakan hukum yang masih memfavoritkan represifitas negara seperti yang dilakukan pihak Kepolisian yang membubarkan paksa peserta unjuk rasa di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), tiga orang tewas dan 30 lainnya mengalami luka tembak akibat peristiwa ini. Kasus Anggodo yang menjelaskan adanya persekongkolan untuk merekayasa hukum diantara para penegak hukum dalam kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu Departemen Kehutanan. Kekerasan komunal dan berbagai praktik intoleransi terhadap warga negara minoritas yang menunjukkan ketidakhadiran negara dalam melindungi dan memberi rasa aman bagi warganya sebagaimana yang dialami oleh berbagai etnis dan golongan minoritas di berbagai daerah. Selain itu, berbagai pengalaman penegakan hukum yang menggelisahkan bahkan mengguncang rasa keadilan publik seperti kasus tuntutan pencemaran nama baik oleh Rumah Sakit Omni Internasional terhadap Prita di Tangerang, pemidanaan terhadap Nenek Minah di Pengadilan Negeri Purwokerto karena mencuri tiga biji kakao. Demikian pula pada tataran konsolidasi institusi kelembagaan negara pasca reformasi, terjadi “banjir” Komisi Negara dengan peran yang serba “setengah hati” dan saling tumpang tindih, bahkan masih digunakannya pendekatan penegakan hukum “jalan pintas” seperti dengan dibentuknya Satgas Anti Mafia Hukum. Diskripsi tersebut merupa-

² Tujuan Negara yang paling tinggi adalah memperoleh kebaikan yang tertinggi bagi manusia dan bukan kebaikan semata-mata. Itu artinya Negara harus selalu mengupayakan serta menjamin adanya kebaikan maksimal bagi para warganya baik pada level kualitas maupun level kuantitas. Di dalam negara, manusia yang menjadi warganya harus dapat menikmati kehidupan yang aman dan tentram, rohani dan jasmani, Yohanes Jehuru, “Meneropong Krisis Negara Indonesia Dengan Teleskop Negara Ideal Plato”, *Limem*, Tahun 7 No. 2 April 2011, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur, hlm. 78

kan bagian kecil dari berbagai deret problem dunia pembangunan hukum yang hadir secara kontras dan kumulatif.³

Berbagai problem tersebut tidak terjadi begitu saja (*taken for granted*), tentu ada hubungan kausatif yang menjadi penyebabnya. Salah satunya adalah cara berpikir serta bersikap yang parsial dan reaktif dalam penyelesaian problem hukum yang mendera negeri ini. Pembangunan hukum tidak diawali dari peletakan basis paradigmatis yang jelas dan tegas tentang negara hukum seperti apakah yang ingin di bangun dan dikembangkan. Padahal jawaban atas pertanyaan ini merupakan *starting point* bagi berbagai agenda untuk menginisiasi pembangunan negara hukum selanjutnya. Mengenai hal ini Khudzaifah Dimiyati mengatakan:

Teorisasi dalam konteks membangun hukum yang bermuara pada konteks keindonesiaan menjadi lebih penting, ketika pemikir hukum di negeri ini memiliki komitmen bahwa hukum nasional yang hendak diciptakan merupakan kerangka acuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk menemukan identitas hukum nasional.⁴

Hal senada ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa bangsa yang merdeka sudah pantas mempunyai dan membangun teori hukum sendiri, teori hukum Indonesia.⁵ Suatu hal yang diakui sendiri oleh Satjipto Rahardjo sebagai bukan pekerjaan sederhana, lebih lagi

³ Bandingkan dengan Zudan Arif Fakrulloh, “Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan”, *Jurisprudence*, Vol. 2 No. 1 Maret 2005, Magister Hukum UMS Surakarta, hlm. 23; lihat Bagir Manan, “Revitalisasi dan Reorientasi Penegakan Hukum di Indonesia”, *Majalah Varia Peradilan*, Tahun XXVII No. 314 Januari 2012, Jakarta, hlm. 5-6; Lihat juga Hwian Christianto, “Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 3 Oktober 2011, Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, hlm. 479-480; Bandingkan dengan Dian Ediana Rae, “Pembenahan Hukum Prasyarat Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi Dan Berkesinambungan”, *Buletin Hukum Perbankan dan Kebankentralan*, Vol. 9 No. 3 September-Desember 2011, Jakarta: Departemen Hukum Bank Indonesia, hlm. 35

⁴ Khudzaifah Dimiyati, 2010, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 1-2

⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Yogyakarta:Genta Publishing, hlm. 118.

sebagai negara post-kolonial yang mengalami masa panjang pengalaman kolonialisme.⁶

Kendati secara implisit proklamasi kemerdekaan memiliki makna politis dan yuridis sebagai pernyataan lepas dari ikatan kekuasaan kolonial dan melahirkan kedaulatan bagi bangsa Indonesia untuk mengganti hukum kolonial menjadi hukum nasional. Namun perjuangan politik revolusioner tersebut tidak diikuti dengan keberdayaan hukum yang juga revolusioner dalam mengkonstruksi tata hukum nasional yang benar-benar nasional dalam pengertian sepenuhnya lepas dari anasir-anasir hukum eks kolonial.⁷

Pembahasan

Arus Utama Paradigma Negara Hukum: *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*

Istilah negara hukum merupakan *genus begrip* dimana dalam kepustakaan Indonesia istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat* yang merupakan salah satu *spesies begrip* dari konsep negara hukum.⁸ Diungkapkan oleh Tahir Azhary bahwa:

Pemikiran negara hukum di Barat dimulai sejak Plato dengan konsepnya bahwa

“penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebutnya dengan istilah *Nomoi*”. Kemudian ide tentang negara hukum atau *rechtsstaat* mulai populer kembali pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi sosial politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme. Golongan yang pandai dan kaya atau “*menschen von bezitz und bildung*” ditindas oleh kaum bangsawan dan Gereja yang menumbuhkan konsep etatisme (*l’etat cets moi*) menginginkan suatu perombakan struktur sosial politik yang tidak menguntungkan itu.⁹

Istilah *the rule law* mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan judul *Introduction to the study of Law Of The Constitution*. Dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya, terdapat perbedaan antara konsep *rechtsstaat* dengan konsep *rule of law*, meskipun dalam perkembangannya dewasa ini tidak lagi dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya, karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama, keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri yaitu sistem hukum sendiri.¹⁰

Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak dari isi atau kriteria *rechtsstaat* dan *rule of law*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *common law* adalah *judicial*.

Konsep *rechtsstaat* dilatarbelakangi oleh sistem Romawi Jerman pada dasarnya mengembangkan kaidah hukum yang sistematis, doktrinal, dan berdasarkan perundang-undangan yang

⁶ Mengenai hal ini Aidul Fitriaciada Azhari mengungkapkan bahwa: “secara historis konsep Negara Hukum dalam UUD 1945 berasal dari konsep *Rechtsstaat* yang berkembang dalam tradisi Eropa Kontinental. Para pendiri negara yang terdidik dalam tradisi hukum Eropa Kontinental mengadopsi konsep *Rechtsstaat* yang pertama kali diatur dalam *Regeringsreglement (RR) 1854*.” Lihat Aidul Fitriaciada Azhari, “Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 19 No. 4 Oktober 2012, Yogyakarta: Fakultas Hukum Ull, hlm. 497

⁷ Secara eksplisit hal ini dirumuskan dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Demikian pula dalam Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasca Amandemen yang menyebutkan bahwa: “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”.

⁸ Lihat Tahir Azhary, 2007. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana, hlm. 83-84. Tahir Azhary sendiri mengidentifikasi terdapat 5 (lima) macam konsep negara hukum, sebagai *spesies begrip* yaitu: Negara hukum menurut Qur'an dan Sunnah (nomokrasi Islam), Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechstaat*, konsep *rule of law*, *socialist legalist*, konsep negara hukum Pancasila.

⁹ *Ibid*, hlm. 88-89

¹⁰ Ni'matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 73-74

dibuat oleh legislatif, sedangkan kaidah-kaidah hukum pada konsep *the rule of the law* yang dilatar belakangi oleh sistem *common law*, pada dasarnya norma hukumnya tidak dirumuskan secara sistematis dan doktrinal sebagaimana sistem Romawi Jerman. Ciri *common law* terletak pada norma-normanya yang bersifat konkret yang sudah mengarah kepada penyelesaian sengketa tertentu. Norma demikian itu dilahirkan melalui keputusan hakim, karena itu pengadilan memegang peranan pokok.

Frederich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Barat Kontinental memberikan ciri-ciri *rechtsstaat* berupa hak-hak asasi manusia; pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia itu yang biasa dikenal sebagai *trias politica*; pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*); dan peradilan administrasi dalam perselisihan.¹¹ Albert Venn Dicey dari kalangan Anglo Saxon memberikan ciri *rule of law* berupa: *pertama*, supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum apabila melanggar hukum; *kedua*, kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat; dan *ketiga*, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.¹²

Basis Legitimasi Negara Hukum Menurut J. Locke, J.J. Rosseau dan J. Habermas

Dari sudut filsafat, terdapat relevansi epistemologis antara konsepsi negara hukum baik *rechtsstaat* maupun *rule of law* dengan pemikiran dua tokoh pemikir negara hukum klasik yakni J. Locke dan J.J. Rosseau. Baik Locke maupun Rosseau memiliki kesamaan pandangan bahwa negara hukum merupakan produk dari

sebuah legitimasi yang berbasis pada kontrak sosial.

J. Locke melihat pembatasan kekuasaan negara dan hak asasi manusia sebagai perlindungan terhadap hak milik. Itulah *property*, yakni hak milik. Pengandaian seluruh filsafat politik dan hukum Locke adalah “kesucian hak milik”. Negara didirikan untuk melindungi hak milik tersebut. Ia tidak merumuskan konsep bahwa negara harus memperhatikan ketidakseimbangan kekayaan, juga untuk melindungi golongan lemah yang tercipta akibat dari pemusatan kekayaan, serta untuk menciptakan keadilan sosial.¹³

Konteks inilah yang juga menjadi titik kritik Moh. Mahfud MD¹⁴ atas konsepsi negara hukum baik *rechtsstaat* maupun *rule of law*. Kedua konsepsi negara hukum ini memperlihatkan suatu peranan pemerintah yang sangat sedikit, sebab disana ada dalil “*pemerintahan yang paling sedikit yang paling baik*”, sehingga karena sifatnya yang pasif dan tunduk pada kemauan rakyat yang liberalistik, maka negara diperkenalkan sebagai *nachtwacherstaat* atau negara penjaga malam.

Konsep negara hukum dengan tipe *nachtwacherstaat* ini selanjutnya disebut dengan negara hukum formal (klasik) yang kemudian mulai digugat menjelang pertengahan abad ke-20, tepatnya setelah perang dunia kedua. Dengan menawarkan sebuah konsep baru tentang tanggung jawab negara untuk ikut campur dalam urusan warga negara baik dibidang sosial maupun ekonomi atau yang dikenal dengan konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara hukum materiil (dinamis). Selain

¹¹ Moh. Mahfud MD, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rineke Cipta, hlm. 27

¹² *Ibid.* Lihat pula Aminuddin Ilmar, “Meritokrasi, Hak-Hak Konstitusional Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Vol. 1 No. 3 Mei 2003, hlm. 196, serta Kotan Y Stefanus, “Penegakan Supremasi Hukum Sebagai Pilar Dasar Demokrasi”, *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 15 No. 4 Desember 2007, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 377

¹³ Lihat Reza Wattimena, 2007, *Melampaui Negara Hukum Klasik*, Yogyakarta: Kanisius, hlm.83-87. Mengenai hal ini Hamid Awaluddin mencatat bahwa konsepsi HAM pertama kali diperkenalkan oleh John Locke, bahwa setiap individu (laki-laki) memiliki hak dasar (*natural rights*) untuk hidup, untuk bebas, dan hak kepemilikan atas property di dalam suatu pemerintahan yang dibentuk oleh masyarakat; Lihat Hamid Awaluddin, “Pemajuan HAM dalam Sistem Demokrasi”, *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 15 No. 4 Desember 2007, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 358; Lihat Pula Yance Arizona, “Hak Ulayat: Pendekatan Hak Asasi Manusia dan Konstitusionalisme Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 2 Juli 2009, Jakarta; Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 111

¹⁴ Moh. Mahfud MD, *op.cit.* hlm. 28-30

John Locke, pemikiran Rousseau tentang negara dan hukum juga menjadi problematis, baik secara epistemologis maupun praktis. Salah satu kritik yang cukup tajam adalah bahwa tesisnya memang mengandung bahaya totalitarisme, walaupun implisit.¹⁵

Benih-benih totalitarisme di dalam pemikiran Rousseau terletak pada identifikasi kehendak individu dengan kehendak negara. Kehendak negara harus identik total dengan kehendak individu. Konsekwensinya adalah bahwa individu secara total juga terhisap dalam negara. Negara, dalam arti ini legislatif, menjadi berkuasa mutlak sehingga tidak ada cara untuk sungguh-sungguh memastikan apakah negara mengikuti kepentingan rakyat atau rakyat yang mengikuti kepentingan negara.

Potensi totaliter tersebut juga terlihat di dalam konsepsi Rousseau tentang kaum minoritas. Minoritas dipaksa untuk menyesuaikan diri dan jika tidak, mereka akan disingkirkan. Pada titik ini, dapatlah dilihat bahwa sistem demokrasi apapun jika tidak memberikan ruang yang cukup bagi kaum minoritas cenderung menjadi totaliter. Pemerksaan terhadap kaum minoritas terjadi jika hak-hak hidup sesuai dengan ideologinya masing-masing dirampas oleh yang mayoritas.

Konsep kehendak umum (*volunte generale*) yang dirumuskan Rousseau dapat menjadi ideologi totaliter jika mengklaim bahwa antara kehendak negara dengan kehendak masyarakat mayoritas adalah identik, dan bahwa itu juga berlaku bagi mereka yang berkehendak lain, yang di cap tidak sadar, dan belum memadai sebagai warga negara. Jadi, minoritas pun di cap sebagai pembangkang dan terbelakang. Pendirian mereka tidaklah perlu diperhitungkan. Kaum minoritas harus dibuat menyesuaikan diri, atau mereka akan disingkirkan. Paham kehendak umum bertendensi untuk membenarkan penghan-curan mereka yang tidak sekehendak.

Kebekuan negara hukum klasik hasil konstruksi epistemologis Locke dan Rousseau inilah yang coba diretas oleh Jurgen Habermas de-

ngan suntikan teori diskursusnya ke dalam alam pemikiran negara hukum. Hal ini sangat penting, terutama mengingat gerakan reformasi hukum dan politik yang berkibar kencang menjadi cita-cita semua elemen masyarakat dewasa ini. Habermas juga percaya bahwa dalam negara hukum demokratis hukum menjadi “poros” proses pertukaran antara sistem dan solidaritas (*lebenswelt*).

Habermas muncul dengan pemikiran bahwa negara hukum harus berbasis pada ruang publik (*public sphere*), di mana dalam ruang publik semua warga menjadi partisipan yang setara, negosiasi kepentingan dan nilai dalam ruang publik berlangsung secara diskursif, dialogis, dan komunikatif serta melibatkan proses deliberatif.¹⁶ Dengan demikian negara hukum ala Habermas ini adalah negara hukum yang berkaki pada ruang publik komunikatif dan dialogis.

Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia

Sebagai negara *post* kolonial, sistem hukum Indonesia tidak bisa dijauhkan dari pengalaman masa lalu akan transplantasi hukum kolonial Belanda dalam mengefektifkan eksploitasi ekonominya. Kendati telah memproklamirkan diri sebagai negara berdaulat tetapi sistem hukum yang digunakan masih merupakan warisan kolonialisme Belanda, isyarat ini dipertegas dengan berbagai diktum untuk memfungsikan sisa-sisa hukum kolonial dalam hal mengisi kekosongan hukum nasional untuk mengatur masyarakat Indonesia senusantara.

Dapat dikatakan strategi pembaharuan hukum Indonesia pada awal pasca kolonial mengambil pola evolusi yakni pembaharuan secara perlahan-lahan, tidak serta merta memutus produk hukum kolonial Belanda. Upaya pembaharuan hukum yang evolutif ini juga tidak me-

¹⁵ Reza Wattimena, *op.cit.*, hlm. 87

¹⁶ Bandingkan dengan Rodiyah, “Aspek Demokrasi Pembentukan Peraturan Daerah dalam Perspektif Socio Legal”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41 No. 1 Januari 2012, Semarang: Fakultas Hukum Undip, hlm. 150

nyentuh basis paradigmatik hukum warisan kolonial yang positivistik¹⁷ dan liberalistik.

Sesungguhnya spirit untuk merancang bangun negara hukum yang berkepribadian Indonesia sejak awal kemerdekaan telah dicanangkan. Presiden Soekarno pernah menyerukan bahwa perlunya menciptakan hukum revolusi untuk menggantikan semua sisa hukum kolonial yang sampai saat ini menurut kaidah-kaidah formalnya masih harus dipandang sebagai hukum yang berlaku.¹⁸

Sangat disayangkan kepemimpinan Presiden Soekarno yang belakangan disimplifikasi menjadi pemerintahan orde lama ini, hingga akhir kejatuhannya, tidak berdaya untuk menciptakan “hukum revolusi” yang disebut-sebut itu. Pemerintahan yang ditandai dengan politik sebagai panglima (supremasi politik)¹⁹ ini harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kehidupan politik yang liberal, konflik ideologi, hingga rongrongan rekolonialisasi penjajah Belanda. Demikian halnya ketika era kepemimpinan orde baru Soeharto, Kepemimpinan dengan jargon pembangunan *yes*, politik *no*, dengan menempatkan ekonomi sebagai panglima (supremasi ekonomi) ini hanya menggunakan hukum sebagai instrumen kekuasaan. Hukum muncul dengan karakternya yang represif, sebagai penjaga dan pengawal kekuasaan. Lembaga-lembaga penegak hukum (kepolisian, ke-

jaksaan, kehakiman) diperalat untuk mengabdikan pada selera kekuasaan.

Demikian pula agenda pembangunan hukum berjalan lambat dan hanya untuk stimulus kebutuhan kekuasaan. Subordinasi hukum di bawah kendali kepentingan pemerintahan orde baru yang membuat pemerintahan ini menjadi korup dan otoriter, sehingga pemerintahan orde baru Soeharto mengikuti jejak pendahulunya, berakhir ditengah masa kekuasaan akibat gerakan reformasi 1998 oleh mahasiswa dan rakyat.

Kondisi hukum dan penegakkannya yang ada di era reformasi juga berada dalam kondisi setali tiga uang, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syamsul Bachrie bahwa:

Pembangunan gaya lama yang telah berakar di dalam gaya pembangunan hukum yang masih dipakai untuk untuk melegitimasi kekuasaan atau kepentingan kelompok, dan yang telah menular ke dalam pendekatan pembangunan di bidang politik, sosial dan ekonomi sampai sekarang.²⁰

Konteks inilah yang mengandaikan bahwa membicarakan konsepsi paradigmatik negara hukum Indonesia yang hendak dibangun dan dikembangkan tidak bisa dipisahkan dari Pancasila sebagai ideologi atau jalan hidup (*modus vivendi*) berbangsa dan bernegara yang secara yuridis-konstitusional sudah diterima dan ditetapkan pada 18 Agustus 1945 sebagai filsafat dan ideologi negara sebagaimana terdapat dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

“...dengan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Secara historis perumusannya merupakan karya bersama para pendiri bangsa (*foundhing*

¹⁷ Positivisme hukum merupakan suatu pendekatan dalam satu nomenklatur hukum yang beranggapan bahwa hukum hanya bersangkut paut dengan hukum positif yakni memaknai hukum sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan. Lihat Anshori Ilyas, “Telaah Kritis Positivisme Hukum Dalam Tataran Teori Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 17 No. 4 Desember 2009, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 482, dan F.X. Adji Samekto, “Menggugat Relasi Filsafat Positivisme Dengan Ajaran Hukum Doktrinal”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 1 Januari 2012, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, hlm. 80-83. Bandingkan pula Abd. Halim, “Teori-Teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-Kritiknnya”, *Jurnal Asy-Syir’ah*, Vol. 42 No. II 2009, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Kalijaga, hlm. 391-392

¹⁸ Lihat Hikmahanto Juwana, “Reformasi Pendidikan Hukum Di Indonesia”, tersedia di website <http://www.pemantauperadilan.com>, diakses tanggal 2 Desember 2009, hlm. 4

¹⁹ Bandingkan dengan Ahmad Syahrir, “Supremasi Hukum dan Transisi Demokrasi: Antara Kegagalan Ataukah Ketangguhan”, *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 11 No. 2 Juni 2003, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 112

²⁰ Syamsul Bachrie, “Merekonstruksi Paradigma Membangun Supremasi Hukum Yang Berkeadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 17 No. 4 Desember 2009, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 448

people) yang mulai dibicarakan pada masa persidangan pertama BPUPK (29 Mei-1 Juni 1945) sebagai respon atas pertanyaan yang diajukan oleh Ketua BPUPK, dr. Radjiman Widyodiningrat, tentang *philosophische grondslag* Indonesia yang akan merdeka.

Mengacu pada kelima nilai dasar yang dikandung oleh filsafat dan ideologi Pancasila tersebut dapat dibangun suatu kerangka paradigmatis pembangunan negara hukum Indonesia. Kerangka paradigmatis tersebut diuraikan pada bagian di bawah ini.

Negara hukum yang Berketuhanan Yang Maha Esa

Paradigma pembangunan negara hukum Indonesia yang berbasis Pancasila bertolak dari kesadaran kritis bahwa eksistensi Ilahiah merupakan eksistensi tertinggi dalam realitas eksistensi keberadaan. Tuhan merupakan sumber dari segala sumber yang mengadakan manusia dan seluruh alam, eksistensi Ketuhanan inilah meniscayakan nilai-nilai Ilahiah atau nilai-nilai religi.²¹

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandaikan hubungan relasional-holistik antara manusia, alam, dan Tuhannya. Krisis antropologis manusia dalam bentuk terjadi alienasi (keterasingan) manusia dari sesamanya dan krisis ekologis berupa terjadi kemerosotan ekstrim fungsi lingkungan yang dialami manusia moderen saat ini dapat dibaca sebagai fenomena terputusnya manusia dari religi tersebut.

Kesadaran kritis tentang eksistensi dan nilai-nilai Ilahiah dalam kerangka paradigma pembangunan negara hukum Pancasila mengandaikan pengelolaan negara hukum harus disertai dengan komitmen moral dan budi pekerti yang luhur sebagaimana yang diisyaratkan oleh prinsip sila pertama Pancasila.²² Persis yang di-

katakan oleh Yudi Latif²³ bahwa dalam mengamalkan komitmen etis Ketuhanan ini, Pancasila harus didudukkan secara proporsional, bahwa ia bukanlah agama (sesungguhnya) yang berpretensi mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan dalam ranah privat dan ranah komunitas agama masing-masing. Ketuhanan dalam kerangka Pancasila menyerupai konsepsi “agama sipil” (*civic religion*), yang bisa melibatkan nilai-nilai moral universal agama-agama, namun juga secara jelas dapat dibedakan dari agama. Pretensinya adalah bagaimana menjadikan nilai-nilai moral Ketuhanan sebagai landasan pengelolaan kehidupan publik-politik dalam konteks masyarakat multikultur-multiagama, tanpa menjadikan salah satu agama (unsur keagamaan) mendikte negara.

Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa ini pula menegaskan bahwa keberadaan agama secara sosio-historis dalam pembentukan negara-bangsa Indonesia memainkan peranan penting. Agama hadir sebagai spirit revolusioner melawan rezim kolonialisme. Hal yang berbeda dengan pengalaman yang dialami oleh negara-negara Eropa, di mana secara sosio-historis perkembangan negara-negara Eropa memperlihatkan hubungan yang konfliktual antara agama dengan proses pembentukan negara bangsa di sana, sebagaimana yang disinggung oleh Tahir Azhary di atas bahwa negara hukum Eropa lahir sebagai bentuk perlawanan golongan yang pandai dan kaya atau atas absolutisme kalangan bangsawan dan Gereja.

Negara Hukum yang Berkemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Paradigma pembangunan negara hukum Indonesia yang berbasis Pancasila mengisyaratkan negara hukum dibangun demi memberikan

²¹ Istilah religi sendiri berasal dari kata “*re*” yang artinya kembali dan “*ligare*” yang berarti terikat atau terhubung.

²² Dari perspektif historis dapat diketahui bahwa hukum dan moral pada awalnya bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan dua aspek yang menyatu dalam hukum Tuhan (*divine law*). Hal ini bisa terlihat dari konsep hukum Yahudi, hukum Kanonik, dan hukum Islam. Menyatunya hukum dan moral sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat tercermin pula dalam kehidupan

masyarakat atau komunitas tradisional (suku-suku terbelakang) yang belum banyak tersentuh oleh modernisasi. Lihat, Salman Luthan, “Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum”, *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum*, Vol. 19 No. 4 Oktober 2012, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, hlm. 507

²³ Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 110

perlindungan dan penghormatan terhadap keberadaan martabat manusia sebagai manusia. Dalam paradigma ini tidak dibenarkan adanya kesewenang-wenangan manusia terhadap manusia yang lain, baik dalam bentuk kesewenang-wenangan aparat kekuasaan terhadap rakyat maupun kesewenang-wenangan kelompok mayoritas terhadap minoritas.

Menurut jalan pikiran paradigma pembangunan negara hukum ini, cara-cara menyelesaikan masalah dengan instrumen kekerasan atau main hakim sendiri tidak dibenarkan. Dinamika masalah dalam ruang sosial masyarakat yang bernegara hukum Pancasila wajib dituntaskan melalui sarana-sarana penyelesaian masalah yang manusiawi dan berkeadaban yakni melalui dialog dan penegakkan hukum yang seadil-adilnya.

Mewujudkan rasa keadaban yang tinggi dalam suatu bangsa menjadi cita-cita mulia suatu negara. Pada tataran ini, paradigma pembangunan negara hukum Pancasila meletakkan perhatian utamanya. Dikatakan oleh Johan Erwin Isharyanto²⁴ bahwa fungsi hukum yang diharapkan dewasa ini adalah melakukan usaha untuk menggerakkan rakyat agar bertingkah laku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan.

Keadilan menjadi kata kunci dalam membangun tatanan sosial berbangsa dan bernegara. Dikemukakan oleh Inge Dwisvimiar²⁵ bahwa diskursus mengenai keadilan terjadi di semua belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Terjadinya gejolak sosial yang ada di Indonesia diduga disebabkan oleh belum terciptanya keadilan yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian, sesungguhnya keadilan mengandung nilai moral universal yang merupakan hak dan kebutuhan dasar manusia di seluruh dunia.²⁶ Dengan

demikian, dalam konsepsi paradigma pembangunan negara hukum ini diandaikan bahwa tujuan penegakkan hukum tidak semata-mata untuk memenuhi ideal kepastian hukum (*recht-zakerheid*) tetapi juga demi mengejar ideal keadilan. Dengan kata lain penegakkan hukum dalam paradigma pembangunan negara hukum Pancasila tidak semata-mata demi mewujudkan keadilan formal atau prosedural tetapi juga keadilan materil atau substansial.

Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab yang dikandung dalam paradigma pembangunan negara hukum berbasis Pancasila merupakan penegasan bahwa dalam konsepsi paradigma pembangunan negara hukum ini mengakui dan menghormati adanya humanisme universal sebagaimana yang pernah dipelembungkan dalam perjuangan Revolusi Prancis (1789) tentang keberadaan manusia yang bebas (*liberty*), setara (*equality*), dan bersaudara (*fraternity*), sehingga prinsip ini pula menjadi spirit dasar bagi sikap untuk menolak secara total adanya kolonialisme, neokolonialisme, feodalisme, dan neo-feodalisme yang menjadi biang perbudakan manusia atas manusia.²⁷ Lebih dari itu, prinsip humanisme universal yang dikandung dalam paradigma pembangunan negara hukum yang berbasis Pancasila meletakkan prinsip-prinsip humanitarian itu dalam kerangka tidak semata-mata memuja hak-hak asasi manusia tetapi juga menekankan keseimbangannya dengan kewajiban asasi manusia, keseimbangan antara kebebasan (emansipasi) dan pembagian kewajiban dan tanggungjawab (*share of responsibility*).²⁸

Negara Hukum yang Berpersatuan Indonesia

siaan", *Jurnal Madani*, Edisi II November 2007, Malang: FISIP Unisma, hlm. 35

²⁷ Bandingkan dengan, R. Herlambang Perdana Wiratraman, "Konstitusionalisme dan Hak-Hak Asasi Manusia Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Yuridika*, Vol. 20 Nomor 1 Januari 2005, Fakultas Hukum Unair, hlm. 3

²⁸ Bandingkan dengan Maroni, "Problema Penggantian Hukum-Hukum Kolonial Dengan Hukum-Hukum Nasional Sebagai Politik Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 1 Januari 2012, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 91-92

²⁴ Johan Erwin Isharyanto, "Pemilihan Umum Dalam Perspektif Budaya Berkonstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. II No. 1 Juni 2009, Mahkamah Konstitusi RI Jakarta, hlm. 84

²⁵ Inge Dwisvimiar, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3 September 2011, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, hlm. 504.

²⁶ Fadhillah, "Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls dalam Perspektif Keindone-

Paradigma pembangunan negara hukum berbasis Pancasila beranjak dari kesadaran kontekstual bahwa susunan sosiologis dan geografis masyarakat Indonesia terbangun dari latar geokultural yang beraneka ragam dimana masing-masing kultur baik agama maupun etnis memiliki investasi historis yang tidak bisa diabaikan dalam proses panjang menjadi komunitas bersama yang bernama negara Indonesia.

Ikatan kesatuan ini tidak terjadi serta merta, tetapi melalui proses historis dan sosial yang panjang. Benih kesadaran nasional itu muncul sejak 1908 dan mengalami kristalisasi secara mengagumkan pada 28 oktober 1928 yang ditandai dengan adanya sumpah pemuda, suatu ikrar para pemuda senusantara untuk meleburkan ego primordialnya ke dalam ego kebangsaan yakni berbangsa Indonesia, bertanah air Indonesia, dan berbahasa Indonesia. Artinya, 28 Oktober 1928 itu merupakan era pencerahan (*renaissance*) bangsa Indonesia untuk beranjak dari suatu relasi antar manusia penghuni nusantara yang bersifat *ethnic nation* yang sarat dengan nilai-nilai komunalisme ke arah relasi antar manusia yang *civic nation* yakni relasi yang berdasar pada suatu ikatan kewargaan yang erat.

Dengan demikian, pembangunan hukum nasional tidak boleh kontradiktif dan kontra-produktif dengan nilai persatuan (integritas) bangsa baik teritorial maupun ideologis. Dalam paradigma pembangunan negara hukum berbasis Pancasila, tidak boleh ada produk hukum yang diskriminatif yang hanya diabdikan untuk kepentingan sosiologis dan/atau teritorial masyarakat tertentu dan mengabaikan kepentingan masyarakat yang lain.

Negara Hukum yang Berkerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Paradigma pembangunan negara hukum berbasis Pancasila mengandaikan tumbuh dan berkembangnya negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtstaat*), yang menyandingkan prinsip-prinsip negara hukum (*nomokrasi*) dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (de-

mokrasi) itu sendiri secara selaras dan saling melengkapi. Karena negara hukum tanpa pemerintahan demokratis akan berubah menjadi negara yang fasis dan represif, sebaliknya pemerintahan demokratis tanpa hukum akan terjebak pada perjalanan negara ke dalam anarki.²⁹ Dengan demikian, dalam paradigma pembangunan negara hukum ini, nilai-nilai dan institusi-institusi demokrasi³⁰ harus dirawat dan dikembangkan sebagai elemen vital dalam merawat dan mengembangkan negara hukum Indonesia. Agar isi produk hukum dalam negara hukum Indonesia bersifat responsif dan populistik dalam melayani dan memberdayakan seluruh lapisan warga bangsanya maka konfigurasi kehidupan politik yang ditumbuhkan sedemikian rupa haruslah demokratis.

Nilai-nilai demokrasi diletakkan dalam *frame* gotong royong atau deliberasi, suatu perspektif nilai yang mengedepankan adanya komunikasi dan dialog yang setara antar warga, sehingga produk hukum dalam nuansa negara hukum Indonesia merupakan konsensus deliberatif antar para *stakeholder* bangsa. Pada tataran ini relasi kepentingan antar berbagai sektor vital dalam negara dapat terbangun secara *good governance*,³¹ baik sektor pasar (*swasta*), pemerintah (*government*), dan masyarakat sipil

²⁹ Mengenai hal ini Muntoha menyatakan bahwa Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, pada sisi yang lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum. Muntoha, "Demokrasi dan Negara Hukum", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16 No. 3 Juli 2009, Yogyakarta: FH UII, hlm. 380

³⁰ Demokrasi adalah pemerintahan oleh *demos*, dalam bahasa Yunani klasik kata *demos* punya dua arti: yang pertama rakyat dalam arti warga Negara (*people, citizens*) yang kedua massa beringas (*mobs*). Lihat B. Herry-Priyono, "Dua Nafsu Bertemu Perihal Kaitan Fundamentalisme Agama dan Pasar", *Maarif*, Vol. 6 No. 1 April 2011, Maarif Institute, hlm. 49

³¹ Adapun unsur-unsur yang terkait dengan pelaksanaan pemerintahan menurut paradigma *good governance* yaitu tiga unsur utama meliputi *the state, the privat sector, dan civil society organisation*. Lihat Faisal Abdullah, "Implementasi Prinsip Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gapapa*, Vol. 13 No.2 Juni 2005, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 127-128

(*civil society*) dapat berkembang secara dinamis dan emansipatoris, bukan sebaliknya sarat dengan hegemoni dan dominasi kepentingan yang pincang dari sektor yang satu atas sektor yang lainnya.

Muhd. Abdullah Darraz menekankan bahwa demokrasi adalah ruang bersama berbagai elemen bangsa dalam mengekspresikan dan merealisasikan seluruh cita-cita politik kebangsaan yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan bersama.³² Negara hukum yang demokratis dalam paradigma pembangunan negara hukum berbasis Pancasila bukanlah demokrasi yang penting “suara terbanyak” atau demokrasi *volunte generale* yang diandaikan oleh Rousseau, dimana pengandaian ini menyimpan potensi marabahaya komunalisme dan totalitarianisme mayoritas.³³ Hikmat kebijaksanaan dalam konsep paradigma negara hukum ini merupakan sukma demokrasi, sehingga demokrasi sebagai cara mengelola kekuasaan pemerintahan dapat mengendalikan kedaulatan rakyat agar tidak terdistorsi menjadi mayoritarianisme.

Negara Hukum yang Berkeadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Paradigma pembangunan negara hukum berbasis Pancasila mengandung arti bahwa negara hukum Indonesia bervisi negara kesejahteraan (*welfare staat*) yang tidak sekedar mengejar keadilan dan kebahagiaan warga negaranya secara liberalis dan individualistik. Dalam jalan pikiran ini, hukum tidak semata hadir sebagai kekuatan pendamai konflik dan penjaga ketertiban masyarakat (*a tool of social order*) sebagaimana yang secara khas diasumsikan dalam negara hukum klasik (formil) atau juga di-

istilahkan sebagai negara jaga malam, dimana negara hanya diabdikan untuk memapankan kepentingan kalangan berpunya atau *the rulling class*.

Paradigma negara hukum ini mensyaratkan adanya rasa peduli yang tinggi dari negara (pemerintah) untuk mengatasi realitas struktur ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat yang tidak adil, timpang, dan memiskinkan. Negara melalui hukum wajib hadir sebagai kekuatan pengubah masyarakat (*a tool of social engineering*) dari relasi ekonomi-sosial yang tidak adil (eksploitatif) ke arah relasi ekonomi-sosial baru yang berkeadilan (menyejahterakan). Bahkan dalam paradigma pembangunan ini, negara melalui sarana hukum ditunggu perannya sebagai kekuatan yang memberdayakan rakyat (*a tool of social empowering*).

Berdasarkan jalan pikiran tersebut, negara tidak semata-mata memerankan dirinya sebagai wasit yang netral. Sebaliknya, negara dituntut untuk memiliki daya responsibilitas yang tinggi dalam menyimak dan mendengarkan keluhan kesah si miskin dan si kalah dalam dinamika kompetisi sosial dan pasar baik lokal, nasional maupun global, dan pada gilirannya menjadi kekuatan restitusi sebagai pelindung dan pemberdaya si miskin dan si kalah tersebut. Karenanya, paradigma pembangunan negara hukum berbasis Pancasila merupakan wahana paradigmatis untuk membangun dan mengembangkan sistem hukum yang responsif. Meliputi substansi aturan hukum yang responsif, lembaga dan aktor-aktor penegak hukum yang responsif, serta kultur dan cara pandang ber hukum yang responsif.

Penutup Simpulan

Paradigma pembangunan negara hukum Indonesia merupakan paradigma yang berbasis pada Pancasila sebagai *philosofische grondslag* bangsa Indonesia yang disahkan secara resmi pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara bersamaan dengan pengesahan UUD Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut, paradigma negara hukum Indonesia jelas berbeda dengan pa-

³² Muhd. Abdullah Darraz, “Pseudo-Demokrasi Indonesia”, *Maarif*, Vol.6 No.1 April 2011, hlm. 98

³³ Dalam pandangan Rocky Gerung politik perwakilan parlemen tidak boleh menjadi konglomerasi politik mayoritas yang atas nama demokrasi menjalankan politik diskriminasi dan intoleransi. Lihat Rocky Gerung, “Representasi, Kedaulatan, dan Etika Publik”, *Jurnal Hukum Jentara*, Edisi 20 Tahun V April 2010, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), hlm. 7. Bandingkan pula dengan Winahyu Erwiningsih, “Peranan Hukum dalam Pertanggung-jawaban Perbuatan Pemerintah (Bestuurshandeling) Suatu Kajian dalam Kebijakan Pembangunan Hukum”, *Jurisprudence*, Vol. 1 No. 2 September 2004, Surakarta: Magister Hukum UMS, hlm. 141

radigma negara hukum lainnya, terutama paradigma negara hukum Barat yang berkiblat pada konsepsi *rechtstaat* maupun *the rule of law*.

Paradigma pembangunan negara hukum Indonesia yang berbasis Pancasila, mensyaratkan negara hukum Indonesia dibangun di atas nilai-nilai dasar ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, paradigma pembangunan negara hukum Indonesia mengandung substansi nilai yang terbangun secara saling mengisi dan mengkuifikasi sesuai dengan tata nilai tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Faisal. "Implementasi Prinsip Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 13 No. 2 Juni 2005. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
- Arizona, Yance. "Hak Ulayat: Pendekatan Hak Asasi Manusia dan Konstitusionalisme Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 2 Juli 2009. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI;
- Awaluddin, Hamid. "Pemajuan HAM dalam Sistem Demokrasi". *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol 15 No. 4 Desember 2007. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
- Azhari, Aidul Fitriadi. "Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 19 No. 4 Oktober 2012. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII;
- Azhary, Tahir. 2007. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana;
- Bachrie, Syamsul. "Merekonstruksi Paradigma Membangun Supremasi Hukum yang Berkeadilan". *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 17 No. 4 Desember 2009. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
- Christianto, Hwian. "Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 3 Oktober 2011. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM;
- Dimiyati, Khudzaifah. 2010. *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Yogyakarta: Genta Publishing;
- Dwisvimiari, Inge. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3 September 2011. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto;
- Erwiningsih, Winahyu. "Peranan Hukum dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintah (*Bestuurshandeling*) Suatu Kajian dalam Kebijakan Pembangunan Hukum". *Jurisprudence*, Vol 1 No. 2 September 2004. Surakarta: Magister Hukum UMS;
- Fadhilah. "Refleksi Terhadap Makna Keadilan sebagai Fairness Menurut John Rawls dalam Perspektif Keindonesiaan". *Jurnal Madani*, Edisi II November 2007. Malang: FISIP Unisma;
- Fakrulloh, Zudan Arif. "Penegakan Hukum sebagai Peluang Menciptakan Keadilan". *Jurisprudence*, Vol. 2 No. 1 Maret 2005. Surakarta: Magister Hukum UMS;
- Gerung, Rocky. "Representasi, Kedaulatan, dan Etika Publik". *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi 20 Tahun V April 2010. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK);
- Halim, Abd. "Teori-Teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-Kritiknya". *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 42 No. II 2009. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Kalijaga;
- Harjono, Dhaniswara K. "Konsep Pembangunan Hukum dan Perannya Terhadap Sistem Ekonomi Pasar". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.18 No. 4 Oktober 2011. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII;
- Herry-Priyono, B. "Dua Nafsu Bertemu Perihal Kaitan Fundamentalisme Agama dan Pasar". *Jurnal Maarif*, Vol. 6 No. 1 April 2011. Maarif Institute;
- Huda, Ni'matul. 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo;
- Ilmar, Aminuddin. "Meritokrasi, Hak-Hak Konstitusional Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Vol. 1 No. 3 Mei 2003;
- Ilyas, Anshori. "Telaah Kritis Positivisme Hukum dalam Tataran Teori Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 17 No. 4 Desember 2009. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
- Isharyanto, Johan Erwin. "Pemilihan Umum dalam Perspektif Budaya Berkonstitusi".

- Jurnal Konstitusi*, Vol. II No. 1 Juni 2009. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI;
- Jehuru, Yohanes. "Meneropong Krisis Negara Indonesia dengan Teleskop Negara Ideal Plato". *Limen*, Tahun 7 No. 2 April 2011. Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur;
- Juwana, Hikmahanto. "Reformasi Pendidikan Hukum di Indonesia". tersedia di website <http://www.pemantauperadilan.com>, diakses tanggal 2 Desember 2009;
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama;
- Luthan, Salman. "Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 19 No. 4 Oktober 2012. Yogyakarta: FH UII;
- Mahfud MD, Moh. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineke Cipta;
- Manan, Bagir. "Revitalisasi dan Reorientasi Penegakan Hukum di Indonesia". *Majalah Varia Peradilan*, Tahun XXVII No. 314 Januari 2012. Jakarta: IKAHI;
- Maroni- "Problema Penggantian Hukum-Hukum Kolonial dengan Hukum-Hukum Nasional Sebagai Politik Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12 No. 1 Januari 2012. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto,
- Muntoha. "Demokrasi dan Negara Hukum". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16 No. 3 Juli 2009. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII;
- Rae, Dian Ediana. "Pembenahan Hukum Prasyarat Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi Dan Berkesinambungan". *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol. 9 No. 3 September-Desember 2011. Jakarta: Departemen Hukum Bank Indonesia;
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*. Yogyakarta: Genta Publishing;
- Rodiyah. "Aspek Demokrasi Pembentukan Peraturan Daerah dalam Perspektif Socio Legal". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41 Nomor 1 Januari 2012. Fakultas Hukum Undip Semarang;
- Samekto, F.X. Adji. "Menggugat Relasi Filsafat Positivisme dengan Ajaran Hukum Doktrinal", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12 No. 1 Januari 2012. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto;
- Stefanus, Kotan Y. "Penegakan Supremasi Hukum Sebagai Pilar Dasar Demokrasi". *Jurnal Ilmu Hukum Amana Gappa*, Vol. 15 No. 4 Desember 2007. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
- Syahrir, Ahmad. "Supremasi Hukum dan Transisi Demokrasi: Antara Kegagapan Ataukah Ketanggapan". *Jurnal Ilmu Hukum Amana Gappa*, Vol. 11 No. 2 Juni 2003. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
- Wantu, Fence M. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12 No 3 September 2012. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto;
- Wattimena, Reza. 2007. *Melampaui Negara Hukum Klasik*, Yogyakarta: Kanisius
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana. "Konstitusionalisme dan Hak-Hak Asasi Manusia Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Yuridika*, Vol. 20 No. 1 Januari 2005. Fakultas Hukum Unair Surabaya;
- Zaini, Zulfi Diane. "Implementasi Hukum Pembangunan dalam Sistem Perbankan Indonesia". *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol. 10 No. 3 Desember 2012. Jakarta: Departemen Hukum Bank Indonesia.